



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur, tanggal lahir : 17 Tahun/ 22 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 s/d 23 April 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2021 s/d tanggal 29 April 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 30 April 2021 s/d tanggal 14 Mei 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh SUDIYANTO Bin SUSILO sebagai bapak dari Anak, INDRI CAHYANI sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum yang bernama IS SUPRIYONO, S.H berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED] Pwr tertanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mendengar keterangan Para Saksi, Anak Korban, Anak dan pendapat orang tua Anak;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I [REDACTED] dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merek AMRO pajamas;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) botol kaca kosong terdapat tulisan Anggur Merah;
 - 1 (satu) gelas plastik terdapat tulisan PANTHER warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2007 Nopol AA 2322 AL Noka MH1HB621X7K21, Nosin BH62E1220151;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Smartfren dengan IMEI 1 : 863289023855596, IMEI 2 : 99000524315521

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] Als BERTO Bin SUNARTO Dkk

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya atau pemedanaannya mengingat:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



- 1) Bahwa Anak [REDACTED] kenal dengan anak korban [REDACTED] demikian juga sebaliknya;
- 2) Bahwa Anak [REDACTED] kenal dengan anak korban [REDACTED] pada pertengahan tahun 2020 ketika bertemu di lapangan [REDACTED] saat bermain Bersama;
- 3) Bahwa setelah berkenalan keduanya sering berkomunikasi dan anak korban beberapa kali datang kerumah Anak [REDACTED];
- 4) Bahwa Anak [REDACTED] tinggal bersama ayah tirinya yang bernama SUDIYANTO serta ibu kandungnya yang bernama SUMARSIH di Kelurahan [REDACTED];
- 5) Bahwa Anak [REDACTED] pernah menjalani pidana di LPKA [REDACTED] atas tindak pidana Perlindungan Anak dengan pidana selama 4 (empat) tahun sejak bulan Februari 2019;
- 6) Bahwa ketika menjadi anak binaan di LPKA [REDACTED], Anak [REDACTED] karena berkelakuan baik memperoleh hak asimilasi dan pembebasan bersyarat;
- 7) Bahwa Anak [REDACTED] memperoleh asimilasi pada bulan April 2020 kemudian memperoleh pembebasan bersyarat pada bulan November 2020;
- 8) Bahwa Anak [REDACTED] setelah keluar dari LPKA [REDACTED] karena program asimilasi, Anak [REDACTED] sering tinggal dirumah, namun beberapa bulan kemudian Anak [REDACTED] sudah tidak betah lagi tinggal dirumah dan sering keluar rumah bermain dengan temannya;
- 9) Bahwa Anak [REDACTED] berteman dengan saksi BERTO dan KODOK yang usianya tidak sebaya dengan Anak [REDACTED], dimana saksi KODOK sudah berusia 39 tahun;
- 10) Bahwa beberapa kali Anak [REDACTED] dan teman-temannya diantaranya saksi BERTO dan KODOK datang kerumahnya untuk minum-minuman keras anggur merah bersama;
- 11) Bahwa satu kali pertemuan dirumah Anak [REDACTED] hadir anak korban [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] ikut minum minuman keras anggur merah;
- 12) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, anak korban [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] datang kerumah Anak [REDACTED] dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan dirumah anak [REDACTED] sudah ada saksi JIMI dan saksi BERTO, kemudian saksi KODOK datang bergabung;



- 13) Bahwa setelah beberapa lama dirumah anak [REDACTED] ada informasi bahwa ada yang mengundang minum di Desa [REDACTED];
- 14) Bahwa atas undangan untuk minum tersebut untuk anak [REDACTED], saksi BERTO, saksi KODOK dan saksi JIMI, anak korban [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa [REDACTED] untuk memenuhi undangan minum;
- 15) Bahwa sesampainya di sebuah pos ronda di Desa [REDACTED] sekitar pukul 22.30 WIB sudah ada beberapa orang yang dikenal anak [REDACTED] antara lain saksi NOVAL, saksi WAGE dan Sdr. Kris yang sedang minum-minuman keras, namun kemudian Sdr. Kris pergi meninggalkan pos ronda;
- 16) Bahwa atas kedatangan anak [REDACTED] dan teman-temannya, saksi NOVAL meminta kepada saksi WAGE untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol;
- 17) Bahwa setelah saksi WAGE Kembali dengan membawa sebotol minuman keras anggur merah, anak [REDACTED] dan teman-temannya ikut minum anggur merah tersebut;
- 18) Bahwa yang pertama kali minum yaitu saksi BERTO disusul dengan anak [REDACTED], saksi WAGE, saksi NOVAL dan terakhir saksi KODOK;
- 19) Bahwa anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk ikut minum-minuman keras anggur merah karena anak [REDACTED] yang menjadi bandarnya atau menuangkan minuman;
- 20) Bahwa awalnya anak saksi [REDACTED] melarang anak korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, namun demikian anak korban tetap ikut minum sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali putaran (giliran);
- 21) Bahwa karena banyaknya minuman keras yang diminum oleh anak korban [REDACTED], membuat anak korban jatuh pingsan (tidak sadarkan diri) dan jatuh atau menyandar di badan anak [REDACTED];
- 22) Bahwa terjadinya pencabulan oleh Anak [REDACTED] terhadap anak korban [REDACTED] karena kondisi anak [REDACTED] yang sudah terpengaruh minuman keras tidak dapat menahan Hasrat seksualnya saat anak korban tidak sadarkan diri dan bersandar ditubuhnya;
- 23) Bahwa terjadinya pencabulan tidak lepas dari peran anak korban [REDACTED] yang tidak menolak ketika diajak pergi ke pos ronda di Desa [REDACTED] oleh anak [REDACTED] dan dari awal sudah diketahui bahwa kepergian ke pos ronda Desa [REDACTED] adalah undangan untuk minum-minuman keras;



- 24) Bahwa kondisi anak [REDACTED] yang terpengaruh oleh minuman keras sudah tidak dapat mengendalikan tindakannya, yang ada dalam pikirannya hanyalah nafsu;
- 25) Bahwa anak [REDACTED] yang hidup bersama dengan ayah tirinya menjadikan kontrol terhadap Anak tidak berjalan baik, karena ayah tirinya tidak dapat mengendalikan atau melarang Anak, karena semua nasihat dari ayah tirinya selalu dibantah atau diabaikan;
- 26) Bahwa pergaulannya dengan teman yang lebih dewasa seperti saksi KODOK dan saksi BERTO, membuat Anak mendapatkan pengaruh hal-hal yang sifatnya negatif seperti minum-minuman keras;
- 27) Bahwa Anak [REDACTED] dalam usianya yang masih sangat muda, masih mencari identitas diri, mempunyai pemikiran yang masih labil, belum dapat berpikir secara rasional, bertindak tanpa perhitungan dan pertimbangan serta resiko yang akan dihadapi;
- 28) Bahwa ayah tiri dari anak [REDACTED] yang bernama SUDIYANTO menyatakan masih sanggup untuk mendidik anak [REDACTED] untuk menjadi lebih baik;
- 29) Bahwa anak [REDACTED] menyatakan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penasihat hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus ***“memberikan keringanan hukuman terhadap Anak”***

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum Anak memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Anak [REDACTED] secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan setelah keluar dari menjalani hukuman akan mondok;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bernama [REDACTED] Als [REDACTED] Bin BUDIMAN, selanjutnya disebut sebagai Anak, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pos Ronda [REDACTED] Desa [REDACTED], atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman*



kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib anak korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Binti SLAMET MUJIONO (berumur 14 tahun 9 bulan, lahir tanggal 2 Maret 2006) bersama anak saksi [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah Anak di Dusun [REDACTED] [REDACTED], pada saat itu di rumah Anak juga ada anak saksi [REDACTED] [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED] Als BERTO Bin SUNARTO, selanjutnya Anak mengajak saksi PUJI EKO CAHYONO Als KODOK Bin BAMBANG SUMARYONO untuk bergabung dan setelah saksi KODOK datang, Anak mengatakan bahwa ada ajakan minum di Dusun [REDACTED]. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Anak memboncengkan anak saksi [REDACTED] menggunakan sepeda motor Mio J milik anak saksi [REDACTED], bersama-sama dengan saksi KODOK yang memboncengkan anak korban [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi KODOK, serta saksi BERTO berboncengan dengan anak saksi JIMI menggunakan sepeda motor anak saksi JIMI berangkat menuju [REDACTED] [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] dan sesampai Pos Ronda [REDACTED] ada sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya saksi NOVAL MILAN RAMDANA Als NOVAL Bin SURATNO dan saksi WAGIYANTO Als WAGE Bin JEMINGUN sedang berkumpul sambil meminum minuman keras, lalu rombongan Anak kecuali anak korban [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] ikut minum minuman keras. Sekira jam 23.00 Wib sebagian anak-anak [REDACTED] [REDACTED] meninggalkan pos ronda dan yang masih tinggal ada Anak, anak korban [REDACTED], anak saksi [REDACTED], saksi KODOK, saksi BERTO, saksi NOVAL, anak saksi JIMI dan saksi WAGE, lalu Anak mendekati saksi KODOK sambil mengatakan "Ayo [REDACTED] dicekoki miras mengko juk dipangan" dan saksi KODOK mengatakan "Ayo asal jangan banyak-banyak". Selanjutnya Anak meminta saksi WAGE untuk membelikan minuman Anggur Merah Cap Orang Tua, lalu setelah menerima 1 (satu) botol minuman Anggur Merah Cap Orang Tua dari saksi WAGE, Anak menuang minuman Anggur Merah tersebut kedalam gelas plastik bekas minuman Panther lalu ia membagikan minuman tersebut untuk diminum secara bergantian oleh saksi KODOK, saksi BERTO, saksi NOVAL, anak saksi JIMI dan Anak sendiri. Anak menawari anak korban [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut namun anak korban [REDACTED]



menolak dan anak saksi [REDACTED] juga melarangnya. Akan tetapi Anak terus membujuk anak korban [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut sehingga akhirnya anak korban [REDACTED] mencicipinya, selanjutnya sebagaimana rencana semula Anak memberikan porsi minum yang lebih banyak kepada anak korban [REDACTED] hingga akhirnya anak korban [REDACTED] terlentang tidak sadarkan diri di Pos Ronda Dusun Kedungsari tersebut. Selanjutnya Anak memposisikan diri diatas tubuh anak korban dan mulai meraba-raba kemaluan korban, lalu Anak meremas-remas payudara korban serta menciumi bibir korban, melihat hal itu saksi BERTO tidak tahan menahan nafsunya sehingga mendesak Anak untuk bergantian, lalu Anak mengatakan "Yo kono nek arep dipangan", berikutnya saksi BERTO membuka celana anak korban [REDACTED], melihat hal itu anak saksi [REDACTED] menangis sehingga dibawa menjauh dari lokasi oleh saksi NOVAL dan diikuti oleh Anak. Bahwa sampai dengan jam 04.00 Wib anak korban [REDACTED] belum sadar dari pingsannya sehingga dibawa oleh Anak dan yang lainnya ke Alfamart [REDACTED] untuk diberikan minuman susu Bear Brand namun minuman tersebut dimuntahkan kembali oleh anak korban [REDACTED], selanjutnya anak korban [REDACTED] dibawa ke Bendungan Boro untuk dibasuh mukanya menggunakan air sungai namun anak korban belum juga siuman sehingga akhirnya anak korban [REDACTED] dititipkan di rumah anak saksi [REDACTED] dan baru sadar esok harinya sekira jam 12.00 Wib dan saat sadar anak korban [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak telah mengerti dan Anak beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban [REDACTED] Binti [REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] kenal dengan anak [REDACTED] [REDACTED] sejak bulan Nopember 2020, dari pengenalan tersebut kemudian berkomunikasi melalui HP, dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



tidak ada hubungan khusus/pacaran dengan Anak [REDACTED], hanya sebatas kenal saja;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] melaporkan anak [REDACTED] karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kab. [REDACTED];
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sdr [REDACTED] bermain ke rumah Anak Korban [REDACTED], kemudian pada pukul 20.00 WIB Anak Korban [REDACTED] berboncengan dengan [REDACTED] mencari jajanan di wilayah [REDACTED], selanjutnya bermain ke rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], sesampai di rumah [REDACTED] sudah ada Jimi dan Berto yang tidak lama kemudian datang Kodok, setelah di rumah [REDACTED] ngobrol kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Berto mengajak untuk minum-minuman keras, selanjutnya Sdr [REDACTED] berboncengan dengan Kodok dengan sepeda motor Mio J milik [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] diboncengkan oleh Sdr. Jimi menggunakan sepeda motor Beat biru putih milik Jimi, Sdr, [REDACTED] berboncengan dengan Sdr. Berto menggunakan sepeda motor Revo milik Sdr. Kodok, menuju ke Pos Kamling Dsn. [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan Kaligesing, sampai di pos kamling sekitar pukul 22.00 WIB saat itu selain Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berenam ada beberapa orang lagi yang tidak saya kenal sehingga di pos kamling tersebut ada 10 orang, sekitar pukul 23.00 WIB ada yang pulang, di pos kamling tersebut tinggal Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], Kodok, Berto, [REDACTED], Jimi, Wage dan Noval, setelah itu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ditawari minuman oleh Berto dan Anak [REDACTED] Saputro;
- Bahwa Pada waktu ditawari minuman awalnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak mau dan [REDACTED] juga melarang untuk minum, tetapi lama kelamaan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ingin mencicipi sehingga Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ikut meminum minuman keras tersebut, pada saat itu Jimi dan [REDACTED] tidak ikut minum, akibat dari minum-minuman keras tersebut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] baru sadar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dan sudah berada di rumah [REDACTED];

- Bahwa yang membuka dan menuang minuman ke dalam gelas anak [REDACTED] Saputra kemudian diminum bersama-sama dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dikasih terus, tapi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] lupa berapa gelas yang Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] minum dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sempat menolak “sudah” dan setelah minum minuman keras tersebut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sadar dan sudah berada di rumah [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] merasakan pusing, mual dan alat kelamin Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sakit sekali, yang kemudian Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menanyakan kepada [REDACTED] mengenai kejadian sewaktu di pos kamling sampai dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sampai di rumah [REDACTED] dan [REDACTED] menceritakan bahwa pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri, Sdr. Berto dan Kodok melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sekitar pukul 15.00 WIB dijemput oleh kakek Anak Korban [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa cara Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak mengetahui karena saat itu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tahunya setelah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr Kodok dan Sdr, Berto dilaporkan ke Polsek Kaligesing, dari keterangan saksi yang melihat, Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yaitu memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut tidak Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sampaikan kepada siapapun namunkarena ibu selalu mendesak Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] kemudian pada bulan Januari 2021 peristiwa tersebut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] ceritakan kepada ibu;
- Bahwa barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] pakai sewaktu terjadi pencabulan di pos kamling Dsn



Desa [REDACTED] pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa barang bukti satu buah botol anggur merah yang diminum pada saat kejadian pencabulan dan satu gelas plastik bekas minuman panther yang dipergunakan untuk meminum anggur merah;
- Bahwa barang bukti satu unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2007 Nopol. AA 2322 AL Noka MH1HB621X7K21991 Nosing HB62E1220151 yang dipergunakan untuk menuju ke pos ronda [REDACTED];

Atas keterangan Anak Korban [REDACTED], Anak tidak keberatan;

2. Saksi ENY WIDAWATI Binti SAPTONO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] menjadi korban pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal saat Saksi melihat anak korban kelihatan murung, kurang ceria, setelah Saksi tanya, anak korban menceritakan kepada Saksi kalau telah menjadi korban persetubuhan pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Poskamling Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] yang dilakukan oleh Kodok dan Berto;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban kalau telah menjadi korban persetubuhan kemudian Saksi menyampaikan kepada suami Saksi pada tanggal 23 Januari 2021, kemudian peristiwa tersebut oleh suami Saksi dilaporkan ke polsek Kaligesing dan setelah ditindak lanjuti dari pemeriksaan saksi-saksi, Saksi baru mengetahui kalau sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Kodok dan Berto telah terjadi perbuatan cabul terlebih dahulu yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] Saputro;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian persetubuhan dalam keadaan tidak sadar, anak korban bisa mengetahui kalau telah menjadi korban persetubuhan karena ada teman anak korban yang bernama [REDACTED] yang berada di lokasi kejadian dan pada waktu anak korban sadar di rumahnya [REDACTED], alat kelaminnya terasa sakit dan [REDACTED] menceritakan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



kalau telah disetubuhi secara bergilir oleh Kodok dan Berto di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] Kaligesing;

- Bahwa anak korban pulang ke rumah pada tanggal 3 Desember 2020, dijemput oleh kakeknya di rumah [REDACTED] sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenalinya, barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang dipakai anak korban sewaktu terjadi pencabulan;

Atas keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

3. Saksi SLAMET MUJIONO Bin SARIF ATMO SUWITO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjadi korban pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. [REDACTED];
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu Anak [REDACTED] dan yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu Kodok dan Berto;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Kodok dan Berto yaitu dari isteri Saksi, yang kemudian peristiwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut Saksi laporkan ke polsek Kaligesing, yang kemudian dari perkara yang Saksi laporkan tersebut kemudian Saksi mengetahui kalau anak korban sebelum disetubuhi oleh Kodok dan Berto, dicabuli oleh Anak [REDACTED] Saputro;
- Bahwa Anak [REDACTED] Saputra melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan meremas remas payudara dan mencium bibir anak korban pada saat anak korban tidak sadarkan diri karena dicekoki minuman keras;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB isteri Saksi menceritakan bahwa anak Saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] telah menjadi korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Kodok dan Berto pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Ronda Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED] dengan cara anak korban diajak minum-minuman keras terlebih dahulu, setelah tidak sadar



akibat pengaruh minuman kemudian disetubuhi oleh Berto dan Kodok dan anak korban sadar sudah berada di rumahnya [REDACTED] pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, dan pulang dijemput oleh kakeknya, selanjutnya peristiwa tersebut Saksi laporkan ke polsek Kaligesing guna pengusutan lebih lanjut, setelah dilaporkan baru diketahui kalau sebelum anak korban disetubuhi oleh Berto dan Kodok anak korban dicabuli terlebih dahulu oleh Anak [REDACTED] dengan cara meremas-remas payudara dan menciumi bibir anak Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang dipakai anak korban sewaktu terjadi pencabulan dan persetubuhan di pos kamling Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

4. Anak Saksi [REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] kenal dengan anak [REDACTED] [REDACTED] dikenalkan oleh [REDACTED], sejak tahun 2020, Anak Saksi [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] tidak ada pertemanan khusus;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] dihadapkan kemuka persidangan karena kejadian pelecehan seksual terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] bermain ke rumah Anak Korban [REDACTED], kemudian pada pukul 20.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] berboncengan dengan Anak korban [REDACTED] mencari jajanan di wilayah [REDACTED], selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB bermain ke rumah Anak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], sesampai di rumah Anak [REDACTED] sudah ada Jimi dan Berto yang tidak lama kemudian datang Kodok, setelah di rumah Anak [REDACTED] ngobrol kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Berto menyampaikan kalau ada yang mengajak untuk minum-minuman keras, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Anak Saksi [REDACTED] berboncengan dengan Anak [REDACTED] Saputro, Anak korban [REDACTED] diboncengkan oleh Jimi, dan Berto berboncengan dengan Kodok menggunakan sepeda motor, menuju ke Pos Kamling Dsn.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Desa Kecamatan Kaligesing, sampai di pos kamling sekitar pukul 22.00 WIB saat itu selain saya berenam ada beberapa orang lagi, yang Anak Saksi kenal Wage dan Noval, sehingga di pos kamling tersebut ada 10 orang sekitar pukul 23.00 WIB ada yang pulang, di pos kamling tersebut tinggal saya, Anak korban, Kodok, Berto, Anak, Jimi, Wage dan Noval, setelah itu Anak korban ditawarkan minuman oleh Berto, Anak Saksi sudah melarang Anak Korban untuk minum, namun Anak korban ingin minum, yang kemudian Wage membelikan minuman, setelah minuman keras dibeli diminum bersama-sama termasuk Anak korban, kecuali Anak Saksi dan Jimi tidak ikut minum;

- Bahwa yang membagikan minuman keras untuk diminum (bandarnya) adalah Anak Saputro, pada saat membagikan minuman tersebut Anak korban diberi porsi lebih banyak, akibat Anak korban banyak minum akhirnya Anak korban tidak sadarkan diri di dadanya Anak korban Saputro, setelah itu Anak Saksi mendengar suara desahan dari Anak korban, Anak Saksi menanggapi kemudian Anak Saksi dibawa menjauh dari Pos ronda oleh Noval, tidak lama kemudian Anak datang, dan Noval kembali lagi ke pos kamling, sekitar 5 menit kemudian Anak meninggalkan Anak Saksi sendiri mendekat ke pos kamling, setelah itu Anak Saputra menghampiri Anak Saksi lagi dan mengajak Anak Saksi ke pos kamling lagi;
- Bahwa Anak Saksi lihat pada waktu Anak Saksi kembali lagi ke pos ronda yaitu Anak korban tidur terlentang, dengan pakaian lengkap namun kerudungnya sudah lepas dalam keadaan tidak sadarkan diri, hingga pukul 04.00 WIB Anak korban belum sadarkan diri, kemudian Anak Saksi dan rombongan menuju ke alfamart membeli susu beruang untuk mengobati Anak Korban agar sadar, namun pada saat diminum susu beruang tersebut dimuntahkan oleh Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi dan rombongan membawa Anak korban ke bendungan Boro, Anak korban dibasuh mukanya dengan air sungai dan Anak korban



██████ mutah-mutah, kemudian Berto dan Kodok menyuruh Anak Saksi ██████ membawa Anak korban ██████ ke rumah Anak Saksi ██████, dan setelah di rumah Anak Saksi ██████, Anak korban ██████ baru sadar pada pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Anak Saksi ██████ sempat menanyakan kepada Anak ██████ mengenai apa yang terjadi selama Anak korban ██████ berada di pos ronda dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan Anak ██████ menyampaikan kalau Anak korban ██████ disetubuhi bergiliran oleh Kodok dan Berto;
- Bahwa setelah Anak korban ██████ sadar menanyakan kepada Anak Saksi ██████ apa yang terjadi karena saat itu Anak korban ██████ merasakan alat kelaminnya sakit, selanjutnya Anak Saksi ██████ ceritakan kalau pada saat Anak korban ██████ tidak sadar setelah minum disetubuhi oleh Kodok dan Berto, yang selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Anak korban ██████ di jemput oleh kakeknya;
- Bahwa Anak Saksi ██████ mengenalinya, barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang dipakai Anak korban ██████ pakai sewaktu di pos kamling Dsn ██████ Desa ██████ pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa satu buah botol anggur merah yang diminum di pos ronda dan satu gelas plastik bekas minuman panther yang dipergunakan untuk meminum anggur merah;
- Bahwa saat Anak Saksi ██████ dibawa menjauh oleh Noval tersebut Anak Saksi ██████ tidak melihat Anak ██████ meraba-raba payudaranya Anak korban ██████ dan mencium bibirnya, Anak Saksi ██████ hanya mendengar suara desahan dari Anak korban ██████;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

5. Anak Saksi JIMI WIDODO BUDI PRATOMO Alias JIMI Bin RUDI DZEN ANTONI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi Jimi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencabulan yang dilakukan oleh



- Anak [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED] dan persetujuan yang dilakukan oleh Kodok dan Berto terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. Kaligesing Kab. Purworejo;
 - Bahwa Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban [REDACTED] dengan cara meraba-raba payudaranya dan menciumi bibirnya Anak korban [REDACTED];
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi Jimi datang ke rumah Anak [REDACTED] Saputro, di rumah Anak [REDACTED] sudah ada Berto, kemudian Anak Saksi Jimi ngobrol, tidak lama kemudian [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] datang dengan berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian Kodok juga datang, setelah itu Anak [REDACTED] mengajak untuk ke [REDACTED] Kaligesing, kemudian berenam berangkat ke [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, Anak Saksi Jimi berboncengan dengan Berto, Anak [REDACTED] berboncengan dengan [REDACTED] dan Kodok berboncengan dengan [REDACTED] menuju ke Pos ronda Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED];
 - Bahwa saat di pos ronda Desa [REDACTED] bertemu dengan Wage, Noval dan warga sekitar, saat itu ada minum minuman keras dan rombongan Anak Saksi Jimi saat itu ikut bergabung minum-minuman keras kecuali, Anak Saksi Jimi, [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED], kemudian kurang lebih pada pukul 23.00 WIB warga sekitar yang berada di pos ronda pulang, saat itu yang tinggal di pos ronda Anak Saksi Jimi, Berto, Kodok, Noval, Wage, Anak [REDACTED] Saputro, [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED], setelah itu Anak Saksi Jimi mendengar Anak [REDACTED] Saputra dan Kodok mengatakan "Kalau nambah minuman enak";
 - Bahwa Wage pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli satu botol anggur merah, kemudian anggur merah tersebut diminum bersama dengan Bandarnya Anak [REDACTED] (yang menuang dan membagi minuman kepada peminum);
 - Bahwa awalnya Anak [REDACTED] menawarkan Anak korban [REDACTED] untuk minum namun menolak dan dilarang oleh [REDACTED], akan tetapi setelah ditawarkan lagi oleh Anak [REDACTED] Saputro, anak korban [REDACTED] mau minum anggur merah tersebut, setelah itu Anak [REDACTED] sebagai Bandar memberi minuman kepada Anak Korban [REDACTED] dengan porsi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



lebih banyak (dicekoki) sekitar 3 (tiga) gelas, yang setiap minum berisi setengah gelas, dan setelah Anak korban [REDACTED] meminum minuman keras tersebut kemudian mabuk dengan tertidur terlentang di pos ronda dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat Anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri, Anak [REDACTED] menciumi bibir Anak korban [REDACTED] sambil meremas payudaranya Anak korban [REDACTED], dan pada saat Anak [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak korban [REDACTED], Berto mendesak Anak [REDACTED] untuk gentian, sehingga saat itu Anak Saksi Jimi mendengar Anak [REDACTED] mengatakan kepada Berto dengan kata-kata “Kono Nek Arep Di Pangan” sambil turun dari pos ronda menjauh mendekati [REDACTED] yang dibawa menjauh oleh Noval, setelah itu Berto melepas celana Anak korban [REDACTED] hingga sampai kaki, selanjutnya Berto sambil berdiri melepas celananya, setelah itu Berto menindih, menyetubuhi Anak korban [REDACTED], setelah Berto selesai menyetubuhi Anak korban [REDACTED] kemudian Kodok juga menyetubuhi Anak korban [REDACTED], dan pada saat Anak Saksi Jimi mendekat dan menyalakan lampu senter HP saya melihat Kodok sudah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] dan sedang merapikan celananya, sedang Anak korban tidur terlentang diam saja tidak bergerak dengan pakaian acak-acakan dan celana melorot sampai kaki kemudian celananya Anak korban dirapikan oleh Noval dan Berto;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB Anak korban [REDACTED] belum sadar, selanjutnya Anak korban [REDACTED] dibawa ke [REDACTED] dengan tujuan Alfamart untuk membeli susu beruang untuk diminumkan kepada Anak korban [REDACTED] agar sadar, namun setelah susu beruang tersebut diminumkan, Anak korban [REDACTED] muntah, Anak korban [REDACTED] tetap tidak sadar, kemudian dibawa ke bendungan Boro, Anak korban [REDACTED] di basuh mukanya dengan air sungai akan tetapi tetap tidak sadar hingga pukul 07.00 WIB, selanjutnya Anak korban [REDACTED] yang belum sadar di bawa ke rumah [REDACTED], selanjutnya Anak Saksi Jimi pulang ke rumah;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

- 6. Saksi NOVAL MILAN RAMDANA alias NOVAL Bin SURATNO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED] dan persetubuhan yang dilakukan oleh Kodok dan Berto terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. [REDACTED];
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi datang ke pos ronda Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED], saat itu sudah banyak yang berkumpul di pos ronda tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB sudah banyak yang pulang, yang ada di pos ronda tinggal Saksi, Wage, Kodok, Berto, Jimi, [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] serta ada kegiatan minum minuman keras;
- Bahwa minuman keras yang dibeli atas inisiatif Anak [REDACTED] dan juga inisiatif Kodok, yang membeli minuman Wage sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa minuman anggur merah diminum bersama-sama, yang menuang dan membagi minuman anggur merah dari botol ke gelas plastik bekar minuman panter adalah [REDACTED] (bandarnya), yang pertama kali minum Berto, kemudian Kodok, kemudian giliran anak korban [REDACTED], awalnya Anak Korban [REDACTED] tidak mau dan juga dilarang oleh [REDACTED], namun akhirnya Anak korban mau juga meminum anggur tersebut, setelah anak korban [REDACTED] mau minum oleh [REDACTED] selaku Bandar (yang menuangkan minuman) giliran meminum diarahkan ke Anak Korban [REDACTED] terus yang lainnya hanya sedikit sehingga Anak korban mabuk tertidur terlentang;
- Bahwa Anak korban [REDACTED] minum berkali-kali, sekitar 4 sampai 5 gelas;
- Bahwa saat anak korban [REDACTED] mabuk tertidur terlentang, anak [REDACTED] menindih Anak korban [REDACTED] sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudaranya Anak korban [REDACTED], setelah Anak [REDACTED] turun kemudian Berto menggantikan menindih Anak korban [REDACTED] dengan cara sebelum menindih Anak korban [REDACTED], Berto menarik turun celana yang dipakai oleh Anak korban [REDACTED] hingga kaki dan Berto menarik resleting celana yang dikenakan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak korban [REDACTED], selanjutnya alat kelaminnya Berto dikeluarkan masukkan di dalam

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelaminnya Anak korban [REDACTED] yang tidak lama kemudian Berto mencabut alat kelaminnya dari alat kelaminnya Anak korban [REDACTED] dan mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu Berto bermaksud merapikan celananya anak korban [REDACTED], namun dicegah oleh Kodok dan Kodok meminta untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED], selanjutnya Kodok menarik resleting dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan ke dalam alat kelaminnya anak korban [REDACTED], tidak lama kemudian menarik alat kelaminnya dari alat kelaminnya anak korban [REDACTED] dan mengeluarkan spermanya di tanah, setelah kodok selesai menyetubuhi anak korban [REDACTED] kemudian Saksi dan Berto membetulkan/merapikan celana yang dipakai oleh Anak korban [REDACTED];

- Bahwa ada saat Saksi dan Berto merapikan celana yang dipakai oleh anak korban [REDACTED], pada waktu itu Anak korban [REDACTED] belum sadar, saat itu Saksi dan teman-teman berusaha menyadarkannya dengan menggoyang goyangkan tubuhnya namun tetap saja tidak sadar sehingga pada pukul 04.00 WIB dengan di bonceng oleh Wage dan Berto menuju ke alfamart [REDACTED] membeli susu beruang dengan maksud untuk diminumkan ke anak korban [REDACTED] agar sadar akan tetapi anak korban tetap tidak sadar, selanjutnya di bonceng ke bendungan Boro, dibendungan Boro dibasuh dengan air sungai akan tetapi Anak korban tetap tidak sadar, kemudian Anak korban di bawa ke rumah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] melihat pada waktu Berto dan Kodok menyetubuhi Anak korban [REDACTED], karena [REDACTED] menangis, yang kemudian Saksi bawa pergi /menjauh untuk menenangkan;
- Bahwa barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru toska motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang dipakai Anak korban [REDACTED] pada saat terjadi pencabulan dan persetubuhan di pos kamling Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa barang bukti satu buah botol anggur merah yang diminum pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan, satu gelas plastik bekas minuman panther yang dipergunakan untuk meminum anggur merah;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;



7. Saksi WAGIYANTO alias WAGE Bin JEMINGUN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi berada di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi berada di pos ronda tersebut bersama, Anak [REDACTED] Saputro, Kodok, Berto, Jimi, Noval, Anak korban [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi membeli minuman keras anggur merah, Saksi membeli minuman tersebut atas inisiatif Anak [REDACTED] dan atas inisiatif Kodok, minuman tersebut diminum secara bersama-sama;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli minuman tersebut dengan cara iuran, Saksi Rp.20.000,-, Noval Rp.20.000,-, selebihnya dari Kodok dan Berto;
- Bahwa Anak korban [REDACTED] ikut minum, yang memberikan minuman kepada Anak korban tersebut Anak [REDACTED] Saputro, yang kemudian Anak korban [REDACTED] mabuk berat, tergeletak di pos ronda dengan posisi terlentang;
- Bahwa Anak [REDACTED] memberikan minuman kepada Anak korban [REDACTED] lebih dari 3 (tiga) gelas;
- Bahwa Setelah Anak Korban [REDACTED] mabuk berat, tergeletak di pos ronda dengan posisi terlentang, Saksi mendengar [REDACTED] menanggis, sehingga Saksi memastikan apa yang terjadi, sampai dilokasi Saksi melihat Noval dan Berto mau merapikan celana Anak korban [REDACTED] yang masih terlentang tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi menanyakan apa yang terjadi, dan Saksi mendapat cerita kalau Anak [REDACTED] Saputro, Berto dan Kodok telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Jimi, kalau Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban [REDACTED], perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak [REDACTED] dengan mencium bibir dan meraba payudaranya Anak korban [REDACTED];

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

8. Saksi [REDACTED] alias BERTO Bin SUNARTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. Kaligesing Kab. Purworejo ada kejadian Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban [REDACTED] dan Saksi bersama Kodok menyetubuhi;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Jimi bermain ke rumahnya [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] lor Kecamatan Purworejo, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Sdri [REDACTED] dan Sdri [REDACTED] datang ke rumah [REDACTED], kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Eko alias Kodok datang setelah itu ke Dsn [REDACTED] karena diajak minum minuman keras oleh anak-anak [REDACTED];
- Bahwa Berangkat ke Dsn [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, yang berangkat yaitu Saksi berboncengan dengan Jimi dengan, [REDACTED] berboncengan dengan [REDACTED] dan [REDACTED] dibonceng oleh Sdr. Kodok, sesampai di Pos Ronda Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] sudah ada beberapa orang termasuk Noval dan Wage sedang minum-minuman keras lalu kami ikut minum kecuali Anak korban [REDACTED], [REDACTED] dan Jimi, sekitar pukul 23.00 WIB minuman sudah habis, yang di Pos Ronda tinggal Saksi, Eko alias Kodok, Anak [REDACTED] Saputro, Jimi, Noval, Wage, [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED], kemudian Anak [REDACTED] dan Kodok berinisiatif membeli minuman lagi;
- Bahwa Sdri [REDACTED] ditawarkan untuk minum, awalnya menolak dan di larang oleh [REDACTED] untuk tidak minum namun selanjutnya Sdri [REDACTED] meminta untuk minum juga sehingga pada waktu itu hanya [REDACTED] yang tidak minum, dan setelah beberapa kali Anak korban [REDACTED] meminum anggur merah yang diberikan oleh Anak [REDACTED] Saputro, Anak korban [REDACTED] mabuk berat dan tidur terlentang di Pos Ronda, saat itu Anak [REDACTED] meremas payudaranya dan mencium bibirnya Anak korban [REDACTED] dan karena Saksi sudah tidak tahan, Saksi mendesak Anak [REDACTED] untuk gentian, selanjutnya Anak [REDACTED] menghampiri [REDACTED] sambil mengatakan kepada Saksi “Yo kono nek arep dipangan” (sana kalau mau disetubuhi), kemudian Saksi membuka celana panjang dan celana dalamnya Anak korban [REDACTED], pada saat Saksi membuka celananya Anak korban [REDACTED] Saksi melihat [REDACTED] menangis sehingga waktu itu [REDACTED] ditarik menjauh oleh Noval, selanjutnya Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelaminnya Anak korban [REDACTED]

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



selama lima menit, sperma Saksi dikeluarkan diperutnya anak korban [REDACTED], setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dan akan merapikan celana anak korban [REDACTED] dicegah oleh Kodok sambil mengatakan “Sik Nyong Durung” yang artinya Eko alias Kodok juga mau menyetubuhi Anak korban [REDACTED] juga, selanjutnya Kodok menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak korban [REDACTED], sperma dikeluarkan diluar di perut, setelah Eko alias Kodok selesai melakukan perbuatan cabul/ menyetubuhi [REDACTED] kemudian celananya Anak korban [REDACTED] Saksi betulkan bersama Noval dengan ditarik ke atas;

- Bahwa Anak korban [REDACTED] masih mabuk berat dan tidak sadarkan diri hingga pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi dan teman-teman berusaha menyadarkan dengan cara memberi minuman susu beruang yang di beli di alfa maret namun tetap tidak sadar sehingga Saksi bawa ke Bendungan Boro Pangenrejo dan dibasuh mukanya dengan air sungai namun Anak korban [REDACTED] tetap tidak sadar hingga sekitar pukul 06.00 WIB selanjutnya [REDACTED] di bawa ke rumahnya [REDACTED];
- Bahwa barang bukti berupa satu stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merk amro pajamas dan satu potong kerudung warna hitam tersebut yang dipakai Anak korban [REDACTED] pada saat terjadi pencabulan dan persetubuhan di pos kamling Dsn [REDACTED] Desa [REDACTED] pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa barang bukti satu buah botol anggur merah yang diminum pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan, satu gelas plastik bekas minuman panther yang dipergunakan untuk meminum anggur merah;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

9. Saksi PUJI EKO CAHYONO Alias KODOK Bin BAMBANG SUMARYONO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak [REDACTED] terhadap anak korban [REDACTED] karena setelah anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban [REDACTED] kemudian Berto dan saya bergantian menyetubuhi Anak korban [REDACTED];



- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Pos Kamling Dsn [REDACTED] Ds. [REDACTED] Kec. Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat pesan melalui aplikasi WA dari [REDACTED] untuk datang ke rumahnya, sampai di rumah Anak [REDACTED] Saputra sudah ada Anak korban [REDACTED], Anak [REDACTED] Saputro, [REDACTED], Berto dan Jimi ditempat tersebut hanya ngobrol saja;
- Bahwa setelah berada dirumah Anak [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] mengatakan kepada Saksi “Yuk kita ke atas, ke pos kamling [REDACTED] nanti kalau [REDACTED] sudah disana bisa dimakan “ dan Saksi mengiyakan”Ya sudah kesana saja, Oke”;
- Bahwa yang berangkat ke Pos Kamling [REDACTED] yaitu Saksi, Anak korban [REDACTED], Anak [REDACTED] Saputro, [REDACTED], Berto dan Jimi, dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Pos Ronda Dsn [REDACTED] sudah banyak anak muda yang sedang minum minuman keras, selanjutnya Saksi dan rombongan ikut gabung minum minuman keras, saat itu [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ikut minum, sekitar pukul 23.00 WIB, anak yang berada di pos ronda ada yang pulang kerumah masing masing sehingga yang tinggal di pos ronda hanya Saksi, Anak korban [REDACTED], [REDACTED], Berto, Anak [REDACTED] Saputro, Noval, Jimi dan Wage, setelah itu Saksi dan Anak [REDACTED] meminta Wage untuk membelikan minuman lagi;
- Bahwa waktu Anak korban [REDACTED] ditawarkan oleh [REDACTED] untuk ikut minum, awalnya tidak mau namun [REDACTED] menawari terus kepada Anak korban [REDACTED] untuk minum yang akhirnya Anak korban [REDACTED] ikut mencicipi minuman keras tersebut dan Anak [REDACTED] memberikan minuman anggur merah dengan porsi lebih banyak, akibat meminum minuman keras tersebut Anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan tidur terlentang;
- Bahwa saat Anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan tidur terlentang karena karena meminum minuman keras tersebut, yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] meraba-raba payudara anak korban [REDACTED] dan menciumi bibirnya, pada saat Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul, Sdr. Berto mendesak Anak [REDACTED] untuk bergantian melakukan perbuatan cabul, setelah itu Anak [REDACTED] mengatakan kepada Berto “Kono nek arep dipangan” sambil Anak [REDACTED] turun dari

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



atas Anak korban [REDACTED] pergi menjauh dan saat itu Saksi melihat Berto melepas celana Anak Korban [REDACTED] kemudian melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kelaminnya anak korban [REDACTED] dan sperma dikeluarkan di perut anak korban [REDACTED], setelah selesai Berto akan merapikan celana Anak korban [REDACTED] namun Saksi cegah dan Saksi mengatakan “Sek Nyong Durung”, Saksi belum, Saksi juga mau menyetubuhi anak korban [REDACTED], selanjutnya Saksi mengelap/membersihkan spermanya Berto menggunakan plastik yang ada disitu dari makanan ringan, selanjutnya Saksi melepaskan celana Saksi dan menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dengan cara alat kelamin Saksi, Saksi masukkan ke dalam alat kelamin anak korban [REDACTED], setelah masuk Saksi gerakan naik turun di dalam alat kelaminnya anak korban [REDACTED] hingga Saksi merasa nikmat, sperma Saksi keluar di perut anak korban [REDACTED], selanjutnya Berto merapikan celananya anak korban [REDACTED];

- Bahwa saat Berto menyetubuhi Anak korban [REDACTED], [REDACTED] melihatnya kemudian dibawa menjauh ke atas oleh Noval;
- Bahwa setelah disetubuhi anak korban [REDACTED] belum juga sadar, saat itu anak korban [REDACTED] masih mabuk berat dan tidak sadarkan diri hingga pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi dan teman-teman berusaha menyadarkan dengan cara memberi minuman susu beruang yang di beli di alfa maret namun tetap tidak sadar sehingga Saksi bersama teman-teman membawa anak korban [REDACTED] ke Bendungan Boro Pangenrejo dan dibasuh mukanya dengan air sungai namun anak korban [REDACTED] tetap tidak sadar hingga pukul 07.00 WIB selanjutnya Anak korban [REDACTED] di bawa ke rumahnya [REDACTED] agar bisa tidur;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

10. Saksi TRIONO SLAMET SUGIARTO, S.H, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi selaku penyidik pembantu bersama Diah Ayu Ida N, SH yang melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap anak [REDACTED] Saputro;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] selaku anak saksi sebanyak satu kali dan melakukan pemeriksaan selaku Anak sebagai pelaku pada tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa pada waktu Anak [REDACTED] diperiksa sebagai Anak saksi untuk perkara Berto dan Kodok didampingi oleh ayahnya sedang pada

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



waktu melakukan pemeriksaan Anak [REDACTED] sebagai pelaku didampingi oleh ayahnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja social dan LBH Sakti selaku Penasihat Hukum Anak;

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan supaya Anak [REDACTED] mengakui perbuatannya;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] tidak pernah dilakukan tanpa kehadiran pendamping, pada waktu melakukan pemeriksaan ada pendampingnya;
- Bahwa Anak [REDACTED] pada waktu memberikan keterangan dengan bebas, apa yang diceritakan itulah yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan Anak [REDACTED] membaca terlebih dahulu selanjutnya berita acara tersebut dibaca juga oleh pendamping;
- Bahwa Anak [REDACTED] tidak ada yang keberatan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi verbal lisan tersebut diatas, Anak [REDACTED] memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama, ayah saya akan bilang disuruh diam oleh Pak Kanit ;
- Bahwa saya hanya disuruh mengikuti berita acara pemeriksaan saksi Kodok dan Berto

terhadap tanggapan Anak, , saksi verbal lisan menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 2212/Cs.A.1920/U/2003 tanggal 1 September 2003 yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Kulonprogo pada tanggal 22 Juli 2003;
- Kutipan Akta kelahiran Nomor 1096/2006 tanggal 7 April 2006 yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Maret 2006;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Anak korban [REDACTED] bersama [REDACTED] pernah datang ke rumah Anak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Pada saat Anak korban [REDACTED] bersama [REDACTED] datang ke rumah Anak, dirumah Anak sudah ada Jimi dan Berto yang kemudian datang Kodok ;
- Bahwa Anak bersama teman pergi ke Dsn [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, Anak berboncengan dengan Kodok, Jimi berboncengan dengan Anak korban [REDACTED] dan [REDACTED] berboncengan dengan Berto, sesampai di pos ronda Dsn [REDACTED] sudah ada bebetapa orang yang sedang minum minuman keras diantaranya Wawan, Kris, Noval dan Wage lalu kami bergabung ikut minum kecuali [REDACTED], Anak korban [REDACTED] dan Jimi, setelah minuman habis warga sekitar banyak yang meninggalkan lokasi dan waktu itu tinggal Noval, Wage, Kris, saya, Kodok, Berto, Jimi. [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Anak yang meminta Wage untuk membeli minuman dan Wage kemudian membeli minuman anggur merah, yang kemudian anggur merah tersebut diminum bersama-sama;
- Bahwa yang membagi minuman anggur merah untuk di minum tersebut adalah Anak, Pada waktu anak korban [REDACTED] ditawarkan minuman keras anggur merah awalnya tidak mau dan juga dilarang oleh [REDACTED], sehingga yang pada waktu Anak sebagai Bandar (yang menuangkan dan membagi minuman) melewati giliran anak korban [REDACTED], kemudian setelah berputar kembali ke giliran anak korban [REDACTED], Anak menawarkan lagi dan anak korban mau;
- Bahwa Anak disuruh Berto untuk menawarkan lagi kepada Anak korban [REDACTED] untuk minum;
- Bahwa pertama kali minum anggur merah tersebut yaitu berto, kemudian kodok, kemudian anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] minum sampai 3 (tiga), setelah anak korban minum kemudian mabuk, masih sadar, menyandar ke Anak;
- Bahwa setelah anak korban mabuk, menyandar ke Anak, anak korban mencium Anak dan memegang penis Anak dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana Anak, kemudian Anak merangkul anak korban [REDACTED] sambil mencium pipinya dan memegang payudaranya dan meremasnya dari luar baju anak korban [REDACTED], anak korban [REDACTED] menggigit leher Anak, setelah itu Berto mendekat dan sangat bernaflu untuk menyetubuhi anak korban [REDACTED], lalu Anak mengatakan kepada Berto "Nyoh Nek Arep di pangan" lalu Anak menjauh;



- Bahwa pada saat Anak turun dari pos ronda menjauh, Anak melihat [REDACTED] menangis dan di tarik noval menjauh, kemudian Anak menyusul [REDACTED], dan Anak bertanya mengapa menangis, dan [REDACTED] menjawab karena melihat Anak korban disetubuhi oleh Berto dan Kodok, setelah itu Anak kembali ke pos ronda, Jimi menyalakan lampu senter HP disorotkan kepada Kodok yang sedang menindih Anak korban [REDACTED]/menyetubuhi Anak korban [REDACTED], setelah kodok selesai melakukan persetubuhan kemudian Berto dan Noval membetulkan atau merapikan celana [REDACTED] yang saat itu terlentang tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat Kodok menyetubuhi anak korban [REDACTED], celana anak korban lepas seluruhnya, saat itu di senter oleh Jimi;
- Bahwa Anak korban hingga pukul 04.00 tetap tidak sadar, kemudian Anak korban dibonceng dibawa ke Alfamart [REDACTED], Berto dan Wage meminumkan susu beruang namun tetap tidak sadar, lalu anak korban dibawa ke bendungan Boro, kemudian Anak dan Noval membasuh muka anak korban [REDACTED] namun tetap tidak sadar, setelah ditunggu sampai pukul 06.00 Wib tetap tidak sadar juga, akhirnya anak dibawa ke rumah [REDACTED], lalu Anak pulang;
- Bahwa Anak belum selesai menjalani pidana persetubuhan yang dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merek AMRO pajamas;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) botol kaca kosong terdapat tulisan Anggur Merah;
- 1 (satu) gelas plastik terdapat tulisan PANTHER warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2007 Nopol AA 2322 AL Noka MH1HB621X7K21991, Nosin BH62E1220151;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Smartfren dengan IMEI 1 : 863289023855963, IMEI 2 : 99000524315521;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pos Ronda [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah Anak di [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ke rumah Anak, telah ada Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] Als Berto;
- Bahwa Anak selanjutnya mengajak Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok untuk bergabung dan setelah Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok datang, Anak mengatakan bahwa ada ajakan minum di Dusun [REDACTED];
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak memboncengkan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menggunakan sepeda motor Mio J milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED], bersama-sama dengan Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok yang memboncengkan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, serta Saksi [REDACTED] [REDACTED] Als Berto berboncengan dengan Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi menggunakan sepeda motor Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi berangkat menuju [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan Kaligesing;
- Bahwa pada saat sampai di Pos Ronda [REDACTED] sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang, beberapa orang diantaranya yakni saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan Saksi Wagiyanto Als Wage sedang berkumpul sambil minum minuman keras, lalu rombongan Anak kecuali Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] ikut minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB sebagian anak-anak [REDACTED] meninggalkan pos ronda dan yang masih tinggal ada Anak, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED], Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, [REDACTED] Als Berto, Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi, saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan Saksi Wagiyanto Als Wage, lalu Anak mendekati Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



sambil mengatakan “Ayo [REDACTED] dicekoki miras mengko juk dipangan” dan Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok mengatakan “Ayo asal jangan banyak-banyak”;

- Bahwa Anak selanjutnya meminta Saksi Wagiyanto Als Wage untuk membelikan minuman Anggur Merah Cap Orang Tua, lalu setelah menerima 1 (satu) botol minuman Anggur Merah Cap Orang Tua dari Saksi Wagiyanto Als Wage, Anak menuang minuman Anggur Merah tersebut kedalam gelas plastik bekas minuman Panther lalu ia membagikan minuman tersebut untuk diminum secara bergantian oleh Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, Saksi [REDACTED] Als Berto, saksi Noval Milan Ramdana Als Noval, Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi dan Anak sendiri;
- Bahwa Anak yang menawari Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut namun Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menolak dan Anak Saksi [REDACTED] juga melarangnya, namun Anak terus membujuk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut sehingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] minum anggur merah tersebut beberapa gelas hingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terlentang tidak sadarkan diri di Pos Ronda Dusun Kedungsari tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terbaring tidak sadarkan diri, Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa melihat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dicium serta diremas payudaranya oleh Anak, Saksi [REDACTED] Als Berto tidak tahan menahan nafsunya sehingga mendesak Anak untuk bergantian, lalu Anak mengatakan “Yo kono nek arep dipangan”, berikutnya Saksi [REDACTED] Als Berto membuka celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], melihat hal itu anak Anak Saksi [REDACTED] menangis sehingga dibawa menjauh dari lokasi oleh saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan diikuti oleh Anak;
- Bahwa sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 pukul 04.00 Wib Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] belum sadar dari pingsannya sehingga dibawa oleh Anak dan yang lainnya ke Alfamart [REDACTED] untuk diberikan minuman susu Bear Brand namun minuman tersebut dimuntahkan kembali oleh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dibawa ke Bendungan Boro untuk dibasuh mukanya menggunakan air sungai namun anak korban belum juga siuman sehingga

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dititipkan di rumah Anak Saksi [REDACTED] dan baru sadar esok harinya sekira jam 12.00 Wib dan saat sadar Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa Anak [REDACTED] lahir di Kulonprogo pada tanggal 22 Juli 2003;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Maret 2006;
- Bahwa pada saat Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak pernah dihukum dalam perkara persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah tidaknya Anak dalam perkara ini maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

add. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan ialah siapa saja yang sedang diajukan sebagai Anak dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penggunaan orang perseorangan



bertujuan untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain subyek berupa orang perseorangan terdapat juga subyek berupa korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak [REDACTED] dimana didalam persidangan, Anak telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

add. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dilarang adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Dengan demikian dapat kita tafsirkan bahwa kekerasan itu tidak selalu harus berupa kekuatan untuk secara langsung melukai tubuh seseorang, tetapi termasuk juga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dapat menekan secara mental atau menimbulkan suatu rasa takut;

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan.
- serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk dalam penjelasan Pasal 378 KUHP (KUHP yang disusun oleh R. Soesilo) yakni melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul (KUHP yang disusun oleh R. Soesilo) ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pos Ronda [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah Anak di Dusun Krajan RT. 005 RW.001 Desa [REDACTED] Lor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ke rumah Anak, telah ada Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] Als Berto;
- Bahwa Anak selanjutnya mengajak Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok untuk bergabung dan setelah Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok datang, Anak mengatakan bahwa ada ajakan minum di Dusun [REDACTED];
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak memboncengkan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menggunakan sepeda motor Mio J milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED], bersama-sama dengan Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok yang memboncengkan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, serta Saksi [REDACTED] [REDACTED] Als Berto berboncengan dengan Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi menggunakan sepeda motor Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi berangkat menuju [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan Kaligesing;
- Bahwa pada saat sampai di Pos Ronda [REDACTED] sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang, beberapa orang diantaranya yakni saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan Saksi Wagiyanto Als Wage sedang berkumpul sambil minum minuman keras, lalu rombongan Anak kecuali Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] ikut minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB sebagian anak-anak [REDACTED] meninggalkan pos ronda dan yang masih tinggal ada Anak, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED], Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, [REDACTED] Als Berto, Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi, saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan Saksi Wagiyanto Als Wage, lalu Anak mendekati Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan “Ayo [REDACTED] dicekoki miras mengko juk dipangan” dan Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok mengatakan “Ayo asal jangan banyak-banyak”;

- Bahwa Anak selanjutnya meminta Saksi Wagiyanto Als Wage untuk membelikan minuman Anggur Merah Cap Orang Tua, lalu setelah menerima 1 (satu) botol minuman Anggur Merah Cap Orang Tua dari Saksi Wagiyanto Als Wage, Anak menuang minuman Anggur Merah tersebut kedalam gelas plastik bekas minuman Panther lalu ia membagikan minuman tersebut untuk diminum secara bergantian oleh Saksi Puji Eko Cahyono Als Kodok, Saksi [REDACTED] Als Berto, saksi Noval Milan Ramdana Als Noval, Anak Saksi Jimi Widodo Budi Pratomo Als Jimi dan Anak sendiri;
- Bahwa Anak yang menawari Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut namun Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menolak dan Anak Saksi [REDACTED] juga melarangnya, namun Anak terus membujuk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah tersebut sehingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] minum anggur merah tersebut beberapa gelas hingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terlentang tidak sadarkan diri di Pos Ronda Dusun Kedungsari tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terbaring tidak sadarkan diri, Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa melihat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dicium serta diremas payudaranya oleh Anak, Saksi [REDACTED] Als Berto tidak tahan menahan nafsunya sehingga mendesak Anak untuk bergantian, lalu Anak mengatakan “Yo kono nek arep dipangan”, berikutnya Saksi [REDACTED] Als Berto membuka celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], melihat hal itu anak Anak Saksi [REDACTED] menangis sehingga dibawa menjauh dari lokasi oleh saksi Noval Milan Ramdana Als Noval dan diikuti oleh Anak;
- Bahwa sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 pukul 04.00 Wib Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] belum sadar dari pingsannya sehingga dibawa oleh Anak dan yang lainnya ke Alfamart [REDACTED] untuk diberikan minuman susu Bear Brand namun minuman tersebut dimuntahkan kembali oleh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dibawa ke Bendungan Boro untuk dibasuh mukanya menggunakan air sungai namun anak korban belum juga siuman sehingga



akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dititipkan di rumah Anak Saksi [REDACTED] dan baru sadar esok harinya sekira jam 12.00 Wib dan saat sadar Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa Anak [REDACTED] lahir di Kulonprogo pada tanggal 22 Juli 2003;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Maret 2006;
- Bahwa pada saat Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian tipu muslihat diatas, maka perbuatan Anak yang sejak awal membujuk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] untuk meminum Anggur Merah sehingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mau minum anggur merah beberapa gelas hingga akhirnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] terlentang tidak sadarkan diri di Pos Ronda Dusun Kedungsari tidak lain bertujuan mengakali/mengecoh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sehingga Anak dapat leluasa melampiaskan hawa nafsunya yakni dengan cara memegang/meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (karena Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri akibat minum anggur merah). Perbuatan Anak tersebut, menurut Majelis Hakim telah dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak telah mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pos Ronda [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED] dikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul diatas, maka perbuatan Anak yang memegang dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, telah terungkap bahwa benar Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Maret 2006 sehingga pada saat Anak [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mencium dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], usia Anak Korban Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] masih 14 tahun sehingga Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana pengertian yang terurai sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sudah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum namun memohon keringanan dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak [REDACTED] Bin Budiman, yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Ancaman pidana yang disangkakan kepada klien diatas tujuh tahun;
- Tindak pidana kedua klien karena pada tahun 2019 klien pernah menjalani pidana di LPKA Kelas I [REDACTED] perkara persetubuhan terhadap anak sesuai putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pwr tanggal 22 Maret 2019;
- Saat ini klien tidak melanjutkan sekolah sehingga diharapkan di LPKA [REDACTED] dapat melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket B;
- Pelatihan kerja di BRSAMPK Magelang agar klien dapat menambah keterampilan kerja yang memadai, memperbaiki diri melalui bimbingan dari pekerja sosial, memperbanyak aktifitas positif dan dapat menghindarkan klien dari lingkungan pertemanan yang negatif;

Menimbang, bahwa Bapak Anak [REDACTED] memohon agar Anak diberi keringanan hukuman dan orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 tersebut yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak [REDACTED] serta pendapat dari orang tua Anak [REDACTED] dikaitkan dengan kadar kesalahan Anak [REDACTED] yang telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak [REDACTED] yang sebelumnya pernah dihukum berkaitan dengan perkara persetubuhan sehingga memiliki pengalaman yang kurang baik dalam hal pengendalian nafsu seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang pernah dialaminya tersebut namun pada kenyataannya Anak [REDACTED] belum bisa mengambil hikmah dari pengalamannya yang lalu. Hal ini terbukti dari tindakan Anak [REDACTED] yang memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban saat Anak Korban tidak sadarkan diri. Dari perbuatan Anak [REDACTED] tersebut juga menjelaskan bahwa Anak [REDACTED] menganggap tindakan asusila terhadap perempuan adalah hal yang biasa dalam pergaulannya. Tindakan Anak [REDACTED] tersebut jelas meresahkan masyarakat terlebih perbuatan Anak [REDACTED] tersebut dilakukan ditempat yang bisa dilihat oleh masyarakat umum karena dilakukan di pos ronda. Selanjutnya dikaitkan dengan tujuan pidana yang memandang pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku dan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan Anak [REDACTED] dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini khususnya Anak Korban, sehingga terhadap Anak [REDACTED] adalah tepat jika pidana penjara dijatuhkan sebagai hukumannya sebagaimana di rekomendasikan pula oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan, selain hal tersebut setelah memperhatikan tuntutan pidana pelatihan kerja pengganti denda yang disampaikan oleh Penuntut Umum maka cukup tepat apabila Anak [REDACTED] menjalani pidana pelatihan kerja pengganti denda di



Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang. Dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah yang dipandang adil oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak [REDACTED] harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak [REDACTED] telah dikenakan penahanan yang sah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] ditahan dan penahanan terhadap Anak [REDACTED] dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak [REDACTED] tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merek AMRO pajamas;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) botol kaca kosong terdapat tulisan Anggur Merah;
- 1 (satu) gelas plastik terdapat tulisan PANTHER warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2007 Nopol AA 2322 AL Noka MH1HB621X7K21, Nosin BH62E1220151;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Smartfren dengan IMEI 1 : 863289023855596, IMEI 2 : 99000524315521;

Oleh karena masih digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa David Megirefanto Als Berto Bin Sunarto dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] Saputro, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yakni:

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak [REDACTED] sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Anak [REDACTED] meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak [REDACTED] merendahkan martabat perempuan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Hal-hal yang meringankan :

- Anak ██████████ menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak ██████████ dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian tidur perempuan warna biru tosca motif kartun mickey mouse merek AMRO pajamas;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) botol kaca kosong terdapat tulisan Anggur Merah;
 - 1 (satu) gelas plastik terdapat tulisan PANTHER warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2007 Nopol AA 2322 AL Noka MH1HB621X7K21991, Nosin BH62E1220151;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Smartfren dengan IMEI 1 : 863289023855963, IMEI 2 : 99000524315521;digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa David Megirefanto Als Berto Bin Sunarto dkk;



6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURNOMO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

PURNOMO, S.H